STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1	KOMISI
•	
EM	LIHANU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Sekretaris
	Drs. Rudinal B., M*Si NIP. 196806301988111001

Semarang

SOP PENGUSULAN PERCERAIAN

Dacar	Hukum	
	HUKUIII	_

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Keterkaitan:

- 1. SOP Pengusulan Perceraian
- 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan Usulan Perceraian

Kualifikasi Pelaksana :
SLTA
-
Peralatan/Perlengkapan :
<u> </u>
Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan :
File pegawai

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
INO		Petugas	Kasubbag	Wasek	Pansek	KPTA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan Mencatat u- sulan permohonan pembu- atan						Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohonan
2	Meneliti permohonan pembuata		tidak				Berkas permohonan	30 menit	Lengkapnya berkas-berkas permohonan
3	Mengetik konsep surat pengantar permohonan dll	•					Konsep surat usulan	30 menit	Konsep surat usulan
4	Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi		ya	ya	ya		Konsep surat	45 menit	Terkoreksinya konsep usulan
5	Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan	*				tidak	Surat usulan	20 menit	Tertandatanganin ya surat usulan
6	Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepe- gawaian	—					surat usulan	10 Menit	Diterimanya surat usulan oleh bagian umum dan terarsipnya di bag.kepegawaian